

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DRIVER OJEK *ONLINE*
DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN DI KOTA MATARAM**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

Ekkie Bagus Prasetya Nugraha

D1A019162

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DRIVER OJEK *ONLINE*
DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN DI KOTA MATARAM**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

Ekkie Bagus Prasetya Nugraha

D1A019162

Menyetujui

Pembimbing Pertama,



Budi Sutrisno, SH.,M.Hum

NIP: 19591022 198903 1 002

Perlindungan Hukum Terhadap Driver Ojek *Online* Dalam Perjanjian Kemitraan Di Kota Mataram

Ekkie Bagus Prasetya Nugraha, Budi Sutrisno, SH., M.Hum

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

E-mail: prasetyaekik@gmail.com, budisutrisno690@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan Penulisan adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap para driver ojek *online* yang dirugikan dalam perjanjian kemitraan Di Kota Mataram dan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian jika terjadi kerugian yang dialami driver ojek *online* dalam perjanjian kemitraan, adapun jenis penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan jenis penulisan normatif empiris dengan metode Pendekatan perundang-undangan (*Statute Aproach*), Pendekatan konseptual (*Conceptual Aproach*) dan Pendekatan Sosiologis (*Sociological Aproach*). Hasil dari penulisan ini adalah Perlindungan hukum preventif yang diberikan dalam kontrak kemitraan PT Gojek Indonesia berada pada pasal 3.3 pembayaran oleh konsumen bagian (b) ayat 1. Kemudian adanya UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu Pasal 137 ayat (2) yang bisa menjadi perlindungan hukum preventif juga. Perlindungan hukum represif bisa lebih merincikan lagi mengenai tanggung jawab para pihak di dalam isi perjanjian kemitraan dan ketentuan pengguna, yaitu walaupun dalam kontrak ada pengalihan tanggung jawab tetapi PT Gojek tetap bertanggung jawab jika driver mengalami kerugian karena konsumen yaitu dengan cara mengembalikan pesanan tersebut ke kantor gojek dan membuat laporan, maka nanti akan ada pengembalian oleh pihak perusahaan. Mekanisme penyelesaian perselisihan dalam sengketa atau perselisihan antara PT Gojek Indonesia dengan driver dapat dilakukan dengan cara musyawarah, namun apabila perselisihan yang dimaksud tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka mereka sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur pengadilan di Pengadilan Negeri.

Kata Kunci: Ojek *Online*, Perjanjian Kemitraan, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF ONLINE MOTORCYCLE TAXI DRIVERS IN PARTNERSHIP AGREEMENTS IN MATARAM CITY

The research aims to analyze the legal protection of online motorcycle taxi drivers who are harmed in partnership agreements in the city of Mataram. Furthermore, this study analyzes the settlement mechanism if online motorcycle taxi drivers suffer losses in partnership agreements. This research used an empirical normative method with a Statutory approach, conceptual approach, and Sociological Approach. The study result clarifies that the partnership contract provided preventive legal protection for the driver as enumerated in Article 3.3, part (b) paragraph (1). Legal protection for the driver is also regulated in Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation namely Article 137 paragraph (2). Moreover, the driver is entitled to Repressive legal protection which gives more details regarding the responsibilities of the parties in the contents of the partnership agreement and user terms. Even though the contract listed a clause for a transfer of responsibility, Gojek Ltd shall remain responsible if the driver suffers a loss due to the consumer. The driver shall return the consumer's order to the Gojek office and make a report. The company will indemnify the losses of the driver based on the report. The dispute resolution mechanism in disputes between Gojek Indonesia Ltd and drivers can be resolved using deliberation. However, if this method cannot resolve the dispute, the parties may agree to settle their dispute through the court system.

Keywords: Online motorcycle taxi, Partnership Agreement, Legal Protection.

I. PENDAHULUAN

Melihat kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi khususnya akan jasa transportasi serta dalam mengatasi masalah kemacetan, para pelaku usaha kemudian mulai mencari terobosan-terobosan baru dan berinovasi untuk mengembangkan bisnisnya. Jasa transportasi berkembang pesat dan menjadi usaha yang menguntungkan terutama di daerah Ibukota dan kota – kota yang rawan dengan kemacetan. Kemacetan itu sendiri timbul akibat penggunaan mobil pribadi yang semakin meningkat setiap harinya dimana kemudian mengakibatkan kepadatan lalu lintas serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan jasa transportasi umum. Belakangan ini, di Indonesia muncul istilah jasa transportasi online atau jasa transportasi berbasis aplikasi (ojek online). Salah satu merek ojek online yang berhasil merebut perhatian masyarakat ini adalah Go-Jek. Dalam menjalankan bisnis transportasi online ini, PT. Go-Jek Indonesia menjalin kerja sama dengan driver (pengemudi atau supir ojek yang berpengalaman). E-contract yang dibuat oleh pengelola ojek online memuat beberapa pasal kerjasama kemitraan yang dibuat secara baku dan diberlakukan sama untuk semua mitra kerjanya. Salah satu hal yang menjadi dilema bagi para pengemudi (driver) jasa transportasi online adalah, ketika masyarakat menikmati indahnya layanan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan penyedia layanan aplikasi tersebut akan tetapi perlindungan hukum terhadap pengemudi (driver) jasa transportasi online ini masih sangat minim sekali. Salah satu contoh adalah maraknya kejahatan yang dilakukan pihak-pihak tertentu serta kerugian yang dialami para pengemudi (driver) jasa transportasi online,

misal orderan fiktif, dibunuh, kendaraan dicuri, kendaraan mengalami kerusakan pada saat mengangkut penumpang, kecelakaan, layanan pemesanan makanan siap saji yang sudah dibeli dibatalkan, pungli aparat yang tidak bertanggung jawab, dan sebagainya. Dalam hal ini pengemudi (driver) jasa transportasi online menanggung sendiri kerugian yang dideritanya. Padahal seyogyanya perusahaan juga harus ikut bertanggung jawab terhadap hal yang menimpa si pengemudi tersebut. Hak-hak pengemudi (driver) jasa transportasi online ini belumlah terpenuhi sebagaimana halnya dimaksud dalam hukum kerjasama kemitraan.

Berdasarkan uraian singkat di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam yakni dengan rumusan bagaimana perlindungan hukum terhadap driver ojek online yang dirugikan dalam kontrak kemitraan dan bagaimana mekanisme penyelesaian terhadap driver ojek online apabila terjadi suatu perselisihan dalam perjanjian kemitraan. Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap para driver ojek *online* yang dirugikan dalam perjanjian kemitraan Di Kota Mataram serta untuk menganalisis mekanisme penyelesaian jika terjadi kerugian yang dialami driver ojek *online* dalam perjanjian kemitraan. Manfaat teoritis dari penulisan ini yaitu diharapkan dapat memberikan pemahaman dan bahan pengajaran yang berkontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, serta Hukum Bisnis khususnya perlindungan hukum terhadap driver ojek *online* di Kota Mataram. Secara praktis untuk lebih mengembangkan penalaran, pembentukan pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penyusun dalam menerapkan

ilmu yang diperoleh, serta dapat dijadikan referensi sebagai pengembangan terhadap konsep Hukum Bisnis. Secara akademik hasil penulisan ini sebagai sumbangsih pemikiran yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan tambahan dalam penulisan hukum lainnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram dan juga masyarakat.

Metode yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif empiris yaitu suatu metode penulisan yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Penulisan hukum Empiris adalah penulisan yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung di lapangan yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat khususnya Perlindungan Hukum Terhadap Driver Ojek *Online* Dalam Perjanjian Kemitraan yang berada Di Kota Mataram. Dengan menggunakan metode pendekatan seperti Pendekatan perundang-undangan (*Statute Aproach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan: seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut dengan UUPK), Pendekatan Konseptual yaitu pendekatan dengan mengutip dan mengkaji pendapat para ahli, pendapat para sarjana dan pakar informasi serta pandangan-pandangandan doktrin- doktrin yang berkembang dari ilmu hukum. Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan yang berusaha untuk

mengetahui implementasi aturan-aturan hukum dengan kenyataan yang ada ditengah masyarakat.

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Driver Ojek *Online* Yang Dirugikan Dalam Kontrak Kemitraan Di Kota Mataram

Pengertian hubungan kerja dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) mendefinisikan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dilihat dari pengertian tersebut berarti adanya suatu hubungan kerja timbul dikarenakan adanya perjanjian kerja, bukan dikarenakan adanya perjanjian kemitraan. Perjanjian kemitraan sendiri hanya akan menimbulkan suatu hubungan kerjasama. Sedangkan perjanjian kerja menurut Pasal 1 angka 14 UU Ketenagakerjaan mendefinisikan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.¹ Hubungan hukum yang tercipta antara Go-Jek, AKAB, dan mitra adalah hubungan kerjasama kemitraan yang berdasarkan perjanjian kerjasama kemitraan, perlindungan hukum terhadap mitra ojek *online* bukan perlindungan

¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan)

bagi pekerja yang berdasarkan perjanjian kerja, melainkan perlindungan sebagai pihak dalam sebuah perjanjian kerjasama kemitraan. Dengan demikian maka UU Ketenagakerjaan tidak bisa diterapkan dalam perjanjian kerjasama kemitraan ini, melainkan hubungan kerjasama yang timbul dalam perjanjian kerjasama kemitraan ini adalah sebagai perjanjian biasa dengan perusahaan yaitu bentuk umum suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya atas dasar hubungan kerjasama, yang mana tunduk pada aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Dalam perjanjian kerjasama kemitraan tersebut, ditemukan banyak klausula yang hanya berpihak pada Go-Jek dan AKAB serta banyak juga ditemukan kebijakan sepihak, seperti beberapa klausula dalam perjanjian kemitraan di bawah ini :

- a. Pasal 5.2 (c) Perjanjian Kemitraan “Para Pihak setuju dan sepakat bahwa segala perubahan, amandemen atas Perjanjian ini dan Persyaratan (termasuk syarat dan ketentuan untuk penggunaan fitur fitur lain dalam Aplikasi GO-JEK), perubahan mana dapat dilakukan oleh GO-JEK, AKAB atau pihak Afiliasi GO-JEK maupun AKAB atas dasar pertimbangannya sendiri, juga dapat dibuat secara Elektronik. Perubahan atas Perjanjian ini atau Persyaratan akan berlaku setelah GO-JEK atau AKAB mengumumkan perubahan Persyaratan tersebut baik melalui Aplikasi Go-Jek ataupun melalui media lainnya yang dipilih oleh GO-JEK ataupun AKAB dan mitra

menyetujui bahwa akses atau penggunaan mitra yang berkelanjutan atas Aplikasi GO-JEK ataupun AKAB setelah tanggal pengumuman atas perubahan syarat dan ketentuan dalam persyaratan akan diartikan bahwa mitra setuju untuk terikat oleh Persyaratan, sebagaimana telah diubah atau ditambahkan.”

Berdasarkan klausula dalam perjanjian kemitraan di atas, dapat diketahui bahwa di dalam perjanjian kemitraan tersebut Go-Jek dalam membuat perjanjian banyak menggunakan “atas dasar pertimbangannya sendiri” yang mana tidak melibatkan mitra sebagai pihak yang mengikatkan diri di dalam perjanjian. Klausula tersebut menyebabkan Go-Jek dan AKAB mempunyai hak untuk kapanpun dapat merubah, menambah, atau menghapus persyaratan dan kebijakan dalam Aplikasi Go-Jek secara sepihak tanpa dirundingkan dengan mitra. Dapat diartikan bahwa mitra menerima persyaratan tanpa turut andil di dalam proses penambahan atau perubahan persyaratan dan/atau kebijakan dalam perjanjian.

Selain itu, demikian juga dalam pengambilan bagian dari setiap pembayaran yang diterima oleh mitra dari konsumen seperti dalam Pasal 3.3 (b) ayat 2 dan 3 Perjanjian Kemitraan berikut ini:

- b. Mitra menyetujui bahwa AKAB dapat:
 - ii. Mengambil bagian dari setiap pembayaran yang diterima oleh mitra dari Konsumen atas jasa yang disediakan oleh mitra kepada Konsumen untuk

penggunaan Aplikasi GO-JEK, dimana jumlah pembagian hasil adalah berdasarkan persentase tertentu atas jumlah yang diterima dari Konsumen (yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai) dan dapat diberlakukan sewaktu waktu oleh AKAB dan akan diberitahukan kepada mitra secara tertulis (baik melalui Aplikasi GO-JEK ataupun melalui media lainnya yang dipilih oleh AKAB); dan

- iii. Untuk menarik jumlah pembayaran dari rekening bank mitra pada bank yang ditunjuk oleh AKAB ataupun afiliasi dari AKAB untuk melakukan penarikan jumlah yang ditentukan oleh AKAB untuk keperluan pembagian hasil sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 di atas atau pembagian hasil yang dihitung berdasarkan cara lain yang ditentukan oleh AKAB, atau untuk membayar uang penalti atas pelanggaran yang dilakukan oleh mitra.

AKAB dapat mengambil bagian dari setiap pembayaran yang diterima oleh Mitra dari konsumen melalui saldo yang diambil pada setiap transaksi yang dilakukan oleh mitra. Tetapi di dalam Pasal 3.3 huruf b yang perlu digaris bawahi yaitu jumlah pembagian hasil adalah berdasarkan persentase tertentu atas jumlah yang diterima dari Konsumen (yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai). Dalam pasal tersebut tidak disebutkan dengan jelas berapa “persentase tertentu” yang dimaksud. Dan kebijakan pembagian hasil tersebut dapat berubah atau ditambah secara sepihak oleh Go-Jek dan AKAB

sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 5.2 (c) di atas. Hal tersebut menyebabkan kenaikan tarif dan pembagian hasil yang hanya dikontrol oleh Go-Jek dan AKAB tanpa campur tangan dari mitra.

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaannya bersifat memaksa dan adanya suatu sanksi. Di Indonesia dikenal dengan dua macam perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.² Perlindungan hukum preventif dirancang untuk mencegah perselisihan. Sementara perlindungan hukum yang represif dimaksudkan sebagai perlindungan akhir, berupa sanksi, seperti denda, kurungan, dan sanksi tambahan jika terjadi perselisihan atau pelanggaran hukum.³ Artinya dapat dikatakan suatu perlindungan hukum dipandang sebagai suatu gambaran yang independen dari fungsi hukum itu sendiri, dan konsepnya adalah hukum memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kepentingan dan kedamaian.

Dengan adanya konflik yang telah penulis teliti, berikut merupakan perlindungan hukum yang dapat diberikan

a. Perlindungan Hukum Preventif

² Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 15

³ Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), hal. 14.

Perlindungan hukum yang bersifat preventif dapat dilakukan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan. Adanya UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Permenhub No. 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek belum mengatur secara khusus mengenai ojek *online* sehingga untuk beroperasi sebagai angkutan orang belum mempunyai legalitas. Tetapi ojek *online* yang mengangkut orang, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 137 ayat (2) UU LLAJ ialah sah dengan bunyi bahwa Angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor berupa sepeda motor, mobil penumpang, atau bus. Apabila pengaturan terhadap penyelenggaraan tersebut diatur dengan jelas, maka hal tersebut akan menguntungkan banyak pihak baik perusahaan maupun konsumen.

Kemudian perlindungan hukum preventif yang diberikan dalam kontrak kemitraan PT Gojek Indonesia berada pada pasal 3.3 pembayaran oleh konsumen bagian (b) ayat 1, yang berbunyi ”harga yang harus dibayarkan oleh konsumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perubahan mana akan diberitahukan kepada mitra secara tertulis (baik melalui Aplikasi GO-JEK ataupun melalui media komunikasi lainnya yang dipilih oleh AKAB)” Klausula ini memberikan perlindungan hukum preventif terhadap mitra, dengan dilakukannya perhitungan biaya jasa sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah maka mitra akan mendapatkan bawaran yang

dianggap sepadan dengan jasanya. Klausula ini juga memastikan bahwa pihak GO-JEK tidak melakukan perhitungan biaya jasa secara sembarangan atau hanya menguntungkan bagi salah satu pihak.

Pelindungan hukum preventif yang dapat dilakukan PT Gojek Indonesia selain itu adalah PT Gojek Indonesia dapat melindungi setiap hak driver terhadap fitur layanan Gojek dengan melakukan penambahan atau perubahan klausula pada perjanjian kemitraan. Selain itu PT Gojek Indonesia telah mengembangkan sistem dari pihak driver dimana driver juga bisa memberikan bintang kepada konsumen untuk mengetahui konsumen tersebut berperilaku baik atau tidak terhadap driver.

b. Perlindungan Hukum Represif

Upaya perlindungan hukum represif yang lain bisa lebih merincikan lagi mengenai tanggung jawab para pihak di dalam isi perjanjian kemitraan dan ketentuan pengguna. Pada perjanjian kemitraan dan ketentuan pengguna memang tidak ditemukan klausul tentang tanggung jawab para pihak dalam layanan GoFood apabila terdapat kesalahan yang dilakukan oleh konsumen yang tidak beritikad baik kepada driver yaitu melakukan pembatalan secara sepihak. Tetapi jika melihat praktik di lapangan, kerugian yang dialami oleh driver terkait pembatalan pesanan dalam layanan Go-Food. Menurut Lintang Kencana Wulandari selaku staff PT Gojek Indonesia, saat ini PT Gojek Indonesia bertanggung jawab sebagai pihak pengelola dan penyedia aplikasi yaitu dengan

cara driver melakukan laporan dengan menghubungi customer service atau driver mengembalikan pesanan konsumen ke kantor pusat PT Gojek Indonesia dengan menceritakan kronologi kejadian dan menunjukkan beberapa bukti, seperti screenshot pesanan, nomor id konsumen, nota pembelian, dan produk yang telah dibeli. Adanya bentuk tanggung jawab seperti ini menjadi solusi efektif untuk menangani kerugian yang dialami driver akibat pelanggaran konsumen yang tidak beritikad baik. Meskipun dalam perjanjian terdapat pengalihan tanggung jawab, sebagai perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan transportasi berbasis aplikasi dengan baik, seharusnya dapat mengontrol dan mengevaluasi layanan yang Pada perjanjian kemitraan dan ketentuan pengguna memang tidak ditemukan klausul tentang tanggung jawab para pihak dalam layanan GoFood apabila terdapat kesalahan yang dilakukan oleh konsumen yang tidak beritikad baik kepada driver yaitu melakukan pembatalan secara sepihak. Tetapi jika melihat praktik di lapangan, kerugian yang dialami oleh driver terkait pembatalan pesanan dalam layanan Go-Food. Menurut PT Gojek Indonesia, saat ini PT Gojek Indonesia bertanggung jawab sebagai pihak pengelola dan penyedia aplikasi yaitu dengan cara driver melakukan laporan dengan menghubungi customer service atau driver mengembalikan pesanan konsumen ke kantor pusat PT Gojek Indonesia dengan menceritakan kronologi kejadian dan menunjukkan beberapa bukti, seperti screenshot pesanan, nomor id konsumen, nota pembelian, dan produk

yang telah dibeli. Adanya bentuk tanggung jawab seperti ini menjadi solusi efektif untuk menangani kerugian yang dialami driver akibat pelanggaran konsumen yang tidak beritikad baik. Meskipun dalam perjanjian terdapat pengalihan tanggung jawab, sebagai perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan transportasi berbasis aplikasi dengan baik, seharusnya dapat mengontrol dan mengevaluasi layanan yang digunakan oleh konsumen adalah tugas dan tanggung jawab PT Gojek Indonesia sebagai penyedia layanan dan pengelola aplikasi Gojek.

B. Mekanisme Penyelesaian Terhadap Driver Ojek *Online* Apabila Terjadi Suatu Perselisihan Dalam Perjanjian Kemitraan

PT. Gojek Indonesia Dalam perjanjian kemitraan dengan driver ojek *online* telah menuangkan klausula tentang penyelesaian jika terjadi perselisihan atau sengketa pada kontrak kemitraannya yang berbunyi:

Pasal 5.1 Perjanjian kemitraan:

- a. Mitra dengan ini membebaskan GO-JEK dan AKAB dari segala macam tuntutan, gugatan, atau tindakan hukum lainnya, dalam bentuk apapun baik gugatan perdata maupun gugatan pidana, terkait dengan jasa yang ditawarkan, disediakan, diselenggarakan atau diselesaikan oleh mitra melalui Aplikasi GO-JEK.

- b. Apabila timbul perselisihan sehubungan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan dari Perjanjian ini maka GI, AKAB dan Mitra sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud secara musyawarah. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka GI, AKAB dan Mitra sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan tidak mengurangi hak GI atau AKAB untuk mengajukan laporan, gugatan atau tuntutan baik perdata maupun pidana melalui Pengadilan Negeri, Kepolisian dan instansi terkait lainnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia.⁴

Berdasarkan klausula perjanjian kemitraan tersebut telah jelas disebutkan apabila timbul perselisihan antara Go-Jek, AKAB, dan mitra maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah. Menurut Rifa'i, kata musyawarah diambil dari bahasa Arab yakni *syūra* yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia hingga memiliki arti berunding dan berembuk. Sementara itu, terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapat berbeda mengenai makna *syūra*. Menurut Mahmud Al-Khalidi, kata *syūra* memiliki makna berkumpulnya manusia untuk menyimpulkan hal yang benar dengan mengungkapkan berbagai perkara dalam satu permasalahan untuk memperoleh petunjuk dalam mengambil keputusan. Dari beberapa pendapat ahli tersebut,

⁴ Kontrak Kemitraan PT. Gojek Indonesia

dapat ditarik kesimpulan bahwa musyawarah merupakan bentuk dari kedewasaan diri dalam upaya menyelesaikan masalah, karena dalam musyawarah kita dapat belajar menghargai pendapat orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Keputusan yang diambil dalam musyawarah biasanya berdasarkan kesepakatan bersama, bukan kesepakatan individu maupun golongan. Sebuah musyawarah, biasanya mempunyai ciri-ciri berikut:

- a. Dilakukan oleh lebih dari 2 orang.
- b. Semua orang yang melaksanakan musyawarah mempunyai kedudukan yang sama.
- c. Semua orang dalam forum musyawarah boleh mengeluarkan pendapat terkait permasalahan.
- d. Tidak mengutamakan sifat egoisnya. Harus menghargai peserta musyawarah lain.

Tahapan musyawarah jika terjadi persilihan antara PT Gojek Indonesia dengan mitra atau driver tidak berbeda jauh dengan musyawarah pada umumnya, setelah adanya perselisihan antara perusahaan dengan mitra hal yang pertama dilakukan adalah membuat agenda pelaksanaan yang biasanya agenda disepakati kedua belah pihak dan bertempat di kantor PT Gojek Indonesia Cabang Mataram, setelah sepakat, mitra atau driver akan bertemu perwakilan dari PT Gojek Indonesia Cabang Mataram untuk membahas perselisihan yang terjadi di antara mitra dan perusahaan dan harus ada penengah atau pihak netral yang menengahi dan pihak perusahaan dan juga mitra diberikan kesempatan

yang sama dalam mengemukakan pendapat⁵, namun apabila perselisihan yang dimaksud tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka mereka sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur pengadilan di Pengadilan Negeri.

III. PENUTUP

Perlindungan hukum preventif yang diberikan dalam kontrak kemitraan PT Gojek Indonesia berada pada pasal 3.3 pembayaran oleh konsumen bagian (b) ayat 1. Kemudian PT Gojek Indonesia dapat melindungi setiap hak driver terhadap fitur layanan Gojek dengan melakukan penambahan atau perubahan klausula pada perjanjian kemitraan. Kemudian adanya UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu Pasal 137 ayat (2) yang bisa menjadi perlindungan hukum preventif juga. Perlindungan hukum represif bisa lebih merincikan lagi mengenai tanggung jawab para pihak di dalam isi perjanjian kemitraan dan ketentuan pengguna, yaitu walaupun dalam kontrak ada pengalihan tanggung jawab tetapi PT Gojek tetap bertanggung jawab jika driver mengalami kerugian karena konsumen yaitu dengan cara mengembalikan pesanan tersebut ke kantor gojek dan membuat laporan, maka nanti akan ada pengembalian oleh pihak perusahaan. Mekanisme penyelesaian perselisihan dalam sengketa atau perselisihan antara PT Gojek Indonesia dengan driver dapat dilakukan dengan cara musyawarah, namun apabila perselisihan yang dimaksud tidak

⁵ Wawancara dengan Raden Bagus Faizal Irary Sidharta (operational manager PT Gojek Indonesia Cabang Mataram), tanggal 2 Juni 2023 di Kantor Gojek Cabang Mataram

dapat diselesaikan secara musyawarah maka mereka sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur pengadilan di Pengadilan Negeri. Saran yang dapat diberikan oleh penulis dari hasil penelitian yaitu Kepada PT Gojek Indonesia seharusnya dalam perjanjian kemitraan PT Gojek harus melibatkan mitranya agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. PT Gojek Indonesia juga harus meninjau ulang Kontrak Kemitraannya dan merubah beberapa point agar driver atau mitra mendapat perlindungan hukum yang pasti. PT Gojek Indonesia seharusnya Penyelesaian sengketa yang dilakukan tidak hanya bisa dilakukan di pengadilan Jakarta Selatan melainkan di setiap daerah yang memiliki cabang PT Gojek. Selain itu PT Gojek Indonesia dapat mengembangkan sistem dari sisi konsumen agar tidak dapat membatalkan pesanan secara sepihak dan hanya driver yang dapat melakukan pembatalan. Kepada Pemerintah pusat seharusnya lebih memperhatikan angkutan *online* ini dengan cara membuat undang-undang yang mengatur khusus tentang ojek *online* yang berpihak kepada para mitra itu sendiri baik undang-undang yang mengatur tentang kemitraan yang dilakukan perusahaan ojek *online*, kemudian undang-undang yang mengatur khusus tentang kemitraan dengan sistem bagi hasil yang dilakukan perusahaan ojek *online* dengan para mitra, dan juga membuat undang-undang yang mengatur bagaimana ojek *online* dalam hal lalu lintas dan angkutan jalan atau angkutan *online*, serta pemerintah daerah juga harus turut andil untuk membuat peraturan khusus tentang pengaturan ojek *online* di daerahnya yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para mitra perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Makalah, Artikel, Peraturan

Kontrak Kemitraan PT. Gojek Indonesia

Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), hal. 14.

Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 15

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan)

Wawancara

Wawancara dengan Raden Bagus Faizal Irary Sidharta (operational manager PT Gojek Indonesia Cabang Mataram), tanggal 2 Juni 2023 di Kantor Gojek Cabang Mataram